

REPRESENTASI KPK DALAM UU NO 30 TAHUN 2002 DAN UU NO 19 TAHUN 2019

DALAM PERSPEKTIF ANALISIS WACANA KRITIS

Nurhayati

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
nurhayati@live.undip.ac.id

ABSTRAK

Upaya Revisi terhadap Undang-undang no 30 tahun 2002 telah menimbulkan perang wacana antara kelompok yang setuju terhadap revisi UU KPK dan yang menolak. Hal tersebut berpotensi menjadikan masyarakat sebagai objek dalam pertarungan kuasa. Masing-masing mencoba mempengaruhi minda masyarakat Indonesia bahwa pemaknaan mereka terhadap isi kedua teks itulah yang benar. Media yang diharapkan memberikan informasi yang objektif terkait fenomena sosial tersebut justru melakukan keberpihakan. Oleh karena itu, agar tidak menjadi korban dari pertarungan kuasa tersebut, masyarakat Indonesia perlu mendapatkan pemahaman tentang isi UU KPK dan revisinya yang disahkan menjadi UU no 19 tahun 2019 dari aspek kebahasaan yang digunakan untuk menyusun teks tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bentuk dan cara merepresentasikan KPK dalam UU No 30 Tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019 dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis sehingga hasil analisis dalam penelitian ini dapat menjawab apakah dibentuknya revisi UU KPK tahun 2019 tersebut menguatkan atau melemahkan KPK. Data penelitian berupa teks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diunduh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002> dan UU No 19 Tahun 2019 yang diunduh dari <http://www.dpr.go.id/doksisleg/proses2/RJ2-20160226-020528-8407.pdf>. Data dianalisis dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis yang mencakupi deskripsi terhadap alat kebahasaan yang digunakan untuk menyusun kedua teks, interpretasi terhadap pengaruh konteks situasi dan intertekstual terhadap proses berwacana, dan eksplanasi bahwa wacana revisi UU KPK tahun 2019 tersebut merupakan bagian dari praksis sosial dalam relasi kuasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan teks dalam UU no 30 tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019 terletak pada perubahan dari representasi generik ke spesifik. Dalam teks UU no 30 tahun 2002 terdapat ungkapan-ungkapan generik yang digunakan untuk melakukan identifikasi KPK, kewenangan KPK, dan tugas KPK, sedangkan dalam UU No 19 Tahun 2019 entitas, tugas, dan kewenangan KPK direpresentasikan secara lebih spesifik melalui alat kebahasaan yang berupa post-modifier, sirkumstan, dan klausa. Perubahan representasi dari generik ke spesifik menghasilkan makna pembatasan. Jika dikaitkan dengan konteks sosiokultural dan intertekstual, pembatasan entitas, tugas, dan kewenangan ini merupakan bagian dari praksis sosial dalam pertarungan kuasa antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Kata Kunci: *Relasi kuasa; representasi sosial; praksis sosial*

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kesempatan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang peristiwa politik baik dalam tingkat regional, nasional, trans-nasional, maupun global melalui media semakin besar. Peristiwa politik yang dahulu hanya menjadi konsumsi golongan masyarakat tertentu karena keterbatasan akses sekarang dapat dinikmati oleh hampir semua golongan. Media hadir tidak saja sebagai institusi pembawa informasi kepada publik, tetapi juga sebagai wahana publik dalam turut serta membentuk struktur politik dalam sebuah kelompok masyarakat. Melalui media, masyarakat dari berbagai lapis memiliki kesempatan untuk menjadi bagian aktif dari berbagai peristiwa politik. Oleh karena itu, kehati-hatian para politisi atau penguasa dalam melakukan praksis sosial, yang di dalamnya termasuk praksis wacana, merupakan sebuah keniscayaan.

Praksis wacana yang tepat dalam sebuah tindak politis (*political action*) akan mampu mempengaruhi orang lain, atau bahkan lawan politik, mengakui bahwa pihaknya benar. Sebaliknya, praksis wacana yang tidak dipersiapkan dengan baik berpotensi melemahkan posisi penghasil wacana tersebut, karena dalam berpolitik, praksis wacana harus mampu mencapai kondisi ideal yang oleh van Dijk (2000) dinamakan *ideological square* atau *conceptual square*, yaitu: (i) menonjolkan semua yang

positif tentang kami; (ii) menonjolkan semua yang negatif tentang mereka; (iii) Mengaburkan semua yang negatif tentang kami; dan (iv) mengaburkan semua yang positif tentang mereka. Oleh karena itu, dalam melakukan praksis wacana politik, seorang politisi harus memilih bahasa (leksiko-gramatika) yang tepat, agar *ideological square* tersebut tercapai tanpa menimbulkan resistensi. Fenomena ini menunjukkan bahwa peristiwa politik, khususnya yang dilakukan melalui tindak wacana, tidak hanya dikaji dengan perspektif ilmu sosial, tetapi juga harus dikaji dari aspek bahasanya.

Kolaborasi antara kajian sosial dan kajian linguistik, khususnya ihwal teks politik, menarik perhatian para peneliti seperti Duranti (1990) yang meneliti peristiwa sosial yang disebut *fono* oleh masyarakat Samoa, Mole (2007) yang mengkaji impak dari wacana politik terhadap sikap politik para remaja Latvia; Reyes (2011) yang meneliti strategi legitimasi dalam wacana politik, dan Khoo (2017) yang melakukan penelitian tentang kata kode politik (*code words*) dalam wacana politik. Mereka menggunakan ancaman yang kurang lebih sama, yaitu melihat fenomena politik dalam bentuk wacana dengan menggunakan perspektif analisis wacana kritis. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ranah politik, praksis sosial dilakukan melalui praksis wacana dengan cara memilih kode bahasa tertentu agar tujuan politis yang diinginkan tercapai. Bagi masyarakat Samoa, penonjolan agen sosial dilakukan melalui alat transitivitas (Duranti 1990). Sementara itu, Khoo (2017) melihat bahwa kata-kata yang secara umum sudah memiliki makna tertentu dan yang dianggap sebagai kode politik dapat dimanipulasi untuk menyerang balik pihak yang menggunakan kode tersebut. Hal itu disebabkan pemaknaan sebuah kata atau ungkapan bergantung pada aspek-aspek sosial yang lain.

Di sisi lain, penelitian tentang wacana politik yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan ancaman analisis wacana kritis juga banyak dilakukan. Para peneliti, seperti Blackwood (2005); Farram (2014); Nurhayati (2015a; 2015b; 2016; 2017); Putra, dkk. (2015); dan Setianto (2015) meneliti berbagai teks politik yang merupakan aktualisasi dari wacana politik yang dilakukan oleh para politisi di Indonesia. Blackwood (2005) menunjukkan adanya perubahan wacana negara mengenai gender melalui undang-undang. Perubahan ini terkait dengan kontrol negara terhadap pemaknaan konsep pernikahan, relasi seksualitas, dan gender. Nurhayati (2015a; 2015b; 2016) menemukan adanya manipulasi makna dalam sebuah pidato politik atau praksis wacana politik yang lain dengan tujuan untuk mengontrol masyarakat. Alat yang digunakan adalah naturalisasi nilai-nilai ideologis yang diungkapkan secara presposisional. Farram (2014), Setianto (2015) dan Nurhayati (2017) menunjukkan bahwa wacana politik yang dilakukan oleh kelompok tertentu dilakukan melalui lagu, iklan, dan bahkan doa untuk menghindari tuduhan resistensi dari kelompok dominan.

Berbagai kajian tentang wacana politik di atas menunjukkan bahwa bahasa tidak sekedar alat (*tools*) untuk mengungkapkan realitas politik, tetapi bahasa juga mampu membentuk tatanan politik sesuai dengan keinginan penguasa, sekaligus sebagai bentuk resistensi terhadap bentuk penguasaan oleh kelompok tertentu. Bentuk bahasa tertentu dipilih oleh kelompok masyarakat untuk melakukan penguasaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di pertengahan sampai penghujung tahun 2019, suasana politik di Indonesia diwarnai oleh pro- dan kontra- mengenai revisi Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang KPK. Pro- dan kontra- ini tidak saja antar-anggota DPR, atau antara badan legislatif dan eksekutif, tetapi juga memicu pro- dan kontra- dari anggota masyarakat secara luas. Fenomena politik ini menimbulkan sebuah pertanyaan besar, yaitu perubahan seperti apa yang dilakukan oleh DPR mengenai UU no 30 tahun 2002 ini sehingga menimbulkan reaksi yang sangat beragam dalam skala nasional. Karena undang-undang adalah produk hukum yang manifesnya berupa teks verbal, bentuk perubahan itu dapat diidentifikasi melalui analisis terhadap teks undang-undang itu sendiri, baik sebelum direvisi maupun sesudah direvisi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana KPK direpresentasikan dalam undang-undang yang lama dan dalam undang-undang yang baru.

METODOLOGI

Fokus penelitian ini terletak pada perubahan praksis wacana dalam merepresentasikan KPK. Data dalam penelitian ini adalah teks Undang-Undang no 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan teks Undang-Undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan UU KPK. Dua teks tersebut merupakan realisasi dari praksis wacana yang diproduksi oleh DPR. Bagian data yang dianalisis diambil secara purposif, yakni bagian data yang berbeda antara UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019. Data

dianalisis dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis (Fairclough 2003). Analisis dilakukan dalam tiga tahap, yakni tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough 2003). Pada tahap deskripsi, sampel data diperbandingkan dengan menggunakan teori tata-bahasa fungsional sistemik (Halliday 2004). Dari tahap ini didapat penjelasan bentuk representasi KPK versi UU no 30 tahun 2002 dan versi UU no 19 tahun 2019. Pada tahap interpretasi, analisis fokus pada praksis wacana, yakni analisis terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi teks, dan juga pada kondisi praksis wacana (Fairclough 2001). Pada eksplanasi, analisis dilakukan untuk menjelaskan mengapa ada revisi terhadap Undang-undang no 30 tahun 2002. Pada bagian ini juga dijelaskan efek ideologis dan efek relasi kuasa dari wacana politik revisi undang-undang tersebut. Tahap ini dilakukan tidak berurutan tetapi ada kemungkinan tumpang tindih dan bolak balik. Artinya, analisis dapat dimulai dari tahap manapun, kemudian bergerak ke tahap yang lain, dan ada kemungkinan kembali ke tahap yang pertama lagi.

ANALISIS

UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019 masing-masing terdiri atas 70 pasal. Hasil perbandingan antara isi teks UU no 30 tahun 2002 dan UU no 19 tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori revisi, yakni revisi yang berupa perubahan pasal, penambahan pasal, dan penghapusan pasal. Perubahan pasal berjumlah 24 pasal yang berupa perubahan bagian wacana dalam ayat, penambahan bagian wacana dalam ayat, dan penghapusan bagian wacana dalam ayat. Penambahan pasal dalam UU no 19 tahun 2019 dilakukan dengan menggunakan point tambahan, misalnya 70A, 70B, dan 70C. Di dalam Undang-undang yang baru ini terdapat 20 pasal yang baru dan 3 pasal yang dihapus. Gambaran pasal dan ayat apa saja yang diubah, ditambah, atau dihapus terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kuantitatif UU No 30 Tahun 2002 dan UU No 19 Tahun 2019

	Perubahan dalam ayat	Penambahan dalam ayat	Penghapusan dalam ayat	JUMLAH
Perubahan Pasal	Ps: 6,7,8,9,10, 12, 13, 21, 24, 37,38, 40, 43, 44, 45, 47	Ps: 1, 3, 5, 6, 11, 15, 29, 32, 33	Ps: 19 (2), 21(4,6) , 46(2)	24 Pasal (16 perubahan dalam ayat; 9 tambahan dalam ayat, 4 penghapusan ayat)
Penambahan Pasal	10A, 12A, 12B, 12 C, 12D, 37 A, 37 B, 37C, 37D, 37E, 37F, 37G, 43A, 47A, 69A, 69B, 69C, 69D, 70A, 70B			20 Pasal
Penghapusan Pasal/Ayat	Ps 14, 22, 23			3 Pasal

Perubahan di dalam ayat yang ada berupa perubahan urutan, perubahan penempatan pasal, perubahan struktur, perubahan wacana, dan perubahan isi. Contoh perubahan urutan ada di dalam pasal 6 mengenai tugas KPK. Di dalam UU no 30 tahun 2002, tugas KPK adalah koordinasi; supervisi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; pencegahan, dan monitoring. Dalam UU no 19 tahun 2019, tugas KPK adalah pencegahan; koordinasi; monitoring; supervisi; penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; di tambah satu tugas baru dalam poin f, yakni tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks tertentu, urutan mungkin tidak menimbulkan implikasi makna tertentu. Namun, dalam praksis wacana revisi UU ini, perubahan urutan dapat ditengarai sebagai manifes adanya praksis wacana tertentu, yakni urutan berdasarkan tingkat keutamaan. Apabila urutan tidak berimplikasi pada derajat keutamaan, mengapa urutan tersebut harus diubah. Perubahan UU tersebut dapat dimaknai sebagai alat kontrol terhadap KPK, yakni tugas yang paling utama adalah pencegahan bukan supervisi. Pengubahan urutan tugas tersebut menghasilkan representasi baru, yakni pembatasan tugas KPK secara kualitatif. Jika dilihat dari aspek penggunaan kuasa, tugas supervisi lebih besar kuasanya dibandingkan dengan pencegahan. Dengan ditempatkannya tugas pencegahan pada urutan pertama, praksis wacana yang dilakukan oleh DPR ini dapat menimbulkan interpretasi bahwa tugas KPK lebih pada pencegahan.

Praksis wacana pembatasan kewenangan KPK ini diperkuat dengan munculnya ayat baru, yaitu ayat 2, pada pasal 7 UU no 19 tahun 2019. Ayat tersebut menyebutkan bahwa dalam tugas dan

kewenangan pengawasan, KPK wajib melaporkan pertanggungjawaban kepada Presiden, DPR, dan BPK. Kewajiban ini tidak ada dalam UU no 30 Tahun 2002. Representasi pembatasan kewenangan KPK juga dilakukan melalui penambahan bagian isi ayat atau pasal. Perubahan tersebut berimplikasi antara lain berupa perubahan makna dari generik ke spesifik, perubahan Identitas dari tunggal ke kolegial, dan pembatasan tindakan. Perubahan makna generik ke spesifik antara lain terdapat dalam bagian pertimbangan. UU no 30 tahun 2002 menyebutkan yang menangani tindak pidana korupsi adalah *Lembaga Pemerintah*. Sementara itu, dalam UU no 19 tahun 2019 frasa *Lembaga Pemerintah* diganti dengan *kepolisian, kejaksaaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Perubahan frasa generik ke spesifik tersebut berimplikasi perubahan representasi KPK, bahwa KPK bukan satu-satunya Lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi.

Implikasi pembatasan KPK ini antara lain juga diperkuat dengan wacana pada bagian pertimbangan dalam UU no 19 tahun 2019, dan Pasal 10A ayat 5. Dalam bagian pertimbangan, ada penekanan bahwa ketiga Lembaga Pemerintah, yakni Kepolisian, Kejaksaaan, dan KPK *harus ditingkatkan sinergitasnya*. Wacana tersebut mengandungi makna presposisional yang dianggap sebagai pengetahuan yang terberikan secara bersama (*shared knowledge*) bahwa ketiga lembaga tersebut bersinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri. Di samping unsur sinergitas, sirkumstan *berdasarkan kesetaraan kewenangan* dalam melaksanakan pemberantasan tindak korupsi menghasilkan makna presuposisi bahwa di antara ketiga Lembaga tersebut tidak ada yang memiliki kewenangan lebih dari yang lain. Sementara itu, pasal 10A ayat 5 merupakan tambahan ayat yang isinya adalah kewajiban KPK untuk “memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani Tindak Pidana Korupsi” pada waktu KPK melakukan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan.

Perubahan representasi KPK yang berupa pembatasan tindakan antara lain dilakukan dengan menambahkan sirkumstan pada klausa dalam pasal 12B mengenai tindak penyadapan. Klausa yang berbunyi “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.”(Pasal 12B ayat 1) mengandung makna ideasional persyaratan tindak penyadapan. Bagian makna ini tidak muncul dalam UU no 30 tahun 2002. keberadaan Dewan Pengawas, seperti yang tertuang dalam Bab VA Pasal 37 A-G merupakan representasi baru KPK yang apabila dilihat dari persepktif relasi kuasa adalah bentuk pembatasan kewenangan KPK.

Deskripsi perubahan UU KPK ini dapat menghasilkan interpretasi yang tidak tunggal berdasarkan konteks yang digunakan untuk melakukan interpretasi. Sebagai contoh, dibentuknya Dewan Pengawas pada UU no 19 Tahun 2019 dapat menghasilkan interpretasi pelemahan KPK ataupun penguatan KPK. Apabila konteks yang digunakan adalah perlunya independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga KPK dapat menangkap siapapun yang ditengarai melakukan tindak pidana korupsi, maka pembentukan Dewan pengawas diinterpretasi sebagai upaya pembatasan kewenangan KPK. Namun, apabila konteks yang digunakan adalah tidak ada kewenangan yang tidak tak terbatas, transparansi, mengedepankan sinergitas, dan melindungi hak asasi manusia, maka pembentukan Dewan Pengawas adalah memperkuat KPK karena Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK agar KPK dapat lebih transparan dan tetap melindungi hak asasi manusia dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, bentuk wacana perubahan UU KPK yang berupa pengurangan klausa (dalam bentuk pasal atau ayat), penambahan klausa (dalam bentuk pasal atau ayat), penambahan sirkumstan yang memberi makna spesifik, dan perubahan struktur urutan wacana mengandung implikasi bahwa terdapat pembatasan kewenangan KPK. Lembaga ini tidak lagi mempunyai independensi seperti yang tertuang dalam UU KPK no 30 Tahun 2002. Pembatasan inilah yang memicu pro dan kontra di dalam masyarakat pada waktu perubahan UU KPK ini sedang dirancang.

Di satu sisi, pembatasan kewenangan ini dimaknai sebagai upaya pelemahan KPK karena selama ini KPK telah menoreh banyak prestasi dengan menangkap sejumlah pejabat negara, anggota dewan, bahkan penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi. Prestasi ini dapat dicapai karena KPK memiliki independensi dalam melakukan tugas dan kewenangannya.

Di sisi lain, pembatasan kewenangan ini dimaknai untuk memperkuat upaya memberantas korupsi di Indonesia karena mengedepankan transparansi dan sinergitas dengan Lembaga yang lain. UU hasil revisi ini juga menekankan pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA:

- Blackwood, Evelyn. (2005). Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control in *Health & Sexuality*, Vol. 9, No. 3. Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20460931> Accessed: 08-04-2020 09:24 UTC
- Duranti, Alessandro. (1990). Politics and Grammar: Agency in Samoan Political Discourse in *American Ethnologist*, Vol. 17, No. 4 (Nov., 1990), pp. 646-666
Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/645706>
Accessed: 07-04-2020 06:20 UTC
- Fairclough, Norman. (2001). *Language and Power*. 2nd edn. London: Longman
- (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Farram, Steven. (2014). Ganyang! Indonesian Popular Songs from the Confrontation Era, 1963–1966. *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania* 170(1):1-24
DOI:10.1163/22134379-17001002
- Halliday, M. dan Matthiessen (2004). *An Introduction to Functional Grammar*. London: Edward Arnold.
- Khoo, Justine. (2017). Code Words in Political Discourse in *Philosophical Topics. Volume 45, Issue 2, Fall* p. 33-64. <https://doi.org/10.5840/philtopics201745213>
- Mole, Richard C.M. (2007). The Impact of Political Discourse on Group Beliefs and Outgroup Antipathy among Latvian Youth in *Journal of Baltic Studies*. Volume 38, Issue 3. <https://doi.org/10.1080/01629770701526680>
- Nurhayati. (2015a). Political Discourse Analysis of Megawati's Speech in the Opening of the Fourth Congress of the PDIP. dalam Prosiding Seminar Internasional *Language Maintenance and Shift* (LAMAS V)
- (2015b). Pembelaan Anggota DPR dalam "Sidang Rakyat": Kajian Analisis Wacana Politik. Dalam Prosiding Seminar Internasional: *International Conference on Language, Culture, and Society*. LIPI.
- (2016). The Power Struggle in the Testimony of Sudirman Said to The House Ethics Council (MKD). Dalam Prosiding Seminar Internasional *Kongres Linguistik Tahunan*. KOLITA 14
- (2017). Mixed Genre In *Doa Politik* : A Strategy Of Social Control. Dalam *Proceeding of International Seminar Language Maintenance and Shift* (LAMAS V)
- Putra, Aditya., Cangara, Hafied., dan Darwis (2015). Wacana Kritis Berita Online Kasus Penyadapan Pembicaraan Telepon Elit Indonesia oleh Agen Rahasia Australia. dalam *Jurnal Komunikasi KAREBA* Vol. 4 No.1 Januari – Maret 2015
- Reyes, Antonio (2011). Strategies of Legitimization in Political Discourse: From Words to Actions in Discourse and Society. 22(6):781-807
DOI:10.1177/0957926511419927
- Setianto, Widodo Agus. (2015). Wacana dan Representasi Ideologi Iklan Politik di Awal Reformasi. dalam *IPTEK-KOM*, Vol. 17 No. 2, Desember 2015: 99-112 ISSN 1410 – 3346 | 99

Biodata:

- a. Nama Lengkap : Nurhayati
- b. Institusi/Universitas : Universitas Diponegoro
- c. Alamat Surel : nurhayati@live.undip.ac.id
- d. Pendidikan Terakhir : Doktor di bidang Linguistik
- e. Minat Penelitian : Analisis wacana kritis, Pragmatik